

11 Sep



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216 TAHUN 2013

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG  
PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NASIONAL DARI TENAGA  
HONORER KATEGORI II DAN PELAMAR UMUM TAHUN 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani, perlu dikembangkan sistem seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  - b. bahwa untuk melaksanakan sistem seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum yang obyektif, transparan, akuntabel sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 yang mampu melaksanakan tugas secara jujur, memiliki kemampuan (kompeten), komitmen dan bertanggungjawab serta berperilaku kerja baik.
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL NASIONAL DARI TENAGA HONORER KATEGORI II DAN PELAMAR UMUM TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013.
- (2) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Konsorsium, Tim Pengawas, Tim Audit Teknologi, Tim Pengamanan Teknologi, Sekretariat Tim Pengarah dan Sekretariat Tim Pelaksana.
- (3) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum secara nasional yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Susunan Tim Pengarah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - b. Wakil Ketua : Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - c. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - d. Anggota :
    1. Menteri Dalam Negeri
    2. Menteri Keuangan
    3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    4. Menteri Kesehatan
    5. Kepala Kepolisian R.I

- (2) Tugas Tim Pengarah:
  - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, Konsorsium, Tim Pengawas, Tim Audit Teknologi, Sekretariat Tim Pengarah dan Sekretariat Tim Pelaksana untuk melaksanakan proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. menetapkan kisi-kisi kompetensi dasar PNS sebagai acuan Konsorsium dalam menyusun soal tes CPNS;
  - c. menetapkan nilai ambang batas (*Passing Grade*) kelulusan tes kompetensi dasar CPNS bagi Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum CPNS berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Konsorsium.

Pasal 3

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah, dibentuk Sekretariat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur, KemenPANRB.
- b. Wakil Ketua : Direktur Perencanaan dan Formasi Pegawai, BKN
- c. Anggota :
  1. Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur
  2. Asisten Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi;
  3. Kepala Biro Kepegawaian, Kemendagri;
  4. Kepala Biro Umum, Kementerian PANRB;
  5. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian PANRB;
  6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian PANRB
  7. Kabid Rekrutmen SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  8. Kabid Penyusunan Formasi SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  9. Kabid Koordinasi Pelaksanaan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  10. Kabid Disiplin dan Etos Kerja SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  11. Kabid Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi, BKN;
  12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  13. Analis Perencanaan SDM Aparatur pada Keasdepan Perencanaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  14. Penelaah Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  15. Pengelola Database *Decision Support System*, pada Keasdepan Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian PANRB.

(2) Sekretariat Tim Pengarah bertanggungjawab kepada Sekretaris Tim Pengarah.

- (3) Sekretariat Tim Pengarah bertugas memberikan dukungan administratif kepada Tim Pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013.

Pasal 4

- (1) Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Negara
- b. Wakil Ketua : Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
- c. Sekretaris : Deputi Bidang INKA, BKN
- d. Anggota :
  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  5. Kepala Badan Pengembangan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  6. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKN
  7. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang Undangan, BKN;
  8. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS, BKN;
  10. Kepala Bidang Non Akademik Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Dikbud;
  11. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Kementerian Dikbud;
  12. Perekayasa Pendidikan pada Pusat Penilaian Pendidikan;

- (2) Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.

- (3) Tugas Tim Pelaksana:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum tahun anggaran 2013 yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum tahun anggaran 2013;

- c. memberikan bimbingan kepada seluruh proses pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum yang obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum secara nasional tahun anggaran 2013;
- e. menetapkan penggandaan dan distribusi soal dan formulir LJK dalam seleksi Tenaga Honorer Kategori II;
- f. memantau pelaksanaan *scanning* dan pengolahan LJK hasil tes;
- g. melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima berita acara hasil tes kompetensi CPNS;
- h. menjamin pelaksanaan pengadaan CPNS berlangsung secara obyektif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Tim Pengarah.

Pasal 5

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dibentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Distribusi dan Pengumpulan LJK Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang:

- 1) Ketua : Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun, BKN.
- 2) Wakil Ketua : Deputi Bina Kinerja dan Perundang Undangan, BKN.
- 3) Sekretaris : Direktur Kepangkatan dan Mutasi.
- 4) Anggota :
  - a) Kepala Kantor Regional I BKN
  - b) Kepala Kantor Regional II BKN
  - c) Kepala Kantor Regional III BKN
  - d) Kepala Kantor Regional IV BKN
  - e) Kepala Kantor Regional V BKN
  - f) Kepala Kantor Regional VI BKN
  - g) Kepala Kantor Regional VII BKN
  - h) Kepala Kantor Regional VIII BKN
  - i) Kepala Kantor Regional IX BKN
  - j) Kepala Kantor Regional X BKN
  - k) Kepala Kantor Regional XI BKN
  - l) Kepala Kantor Regional XII BKN

B. Kelompok Kerja Bidang Pengolahan Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang:

- 1) Ketua : Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2) Wakil Ketua : Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Sekretaris : Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Anggota :
  - a) Direktur Pusat Pengolahan Data, BKN;
  - b) Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c) Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan;
  - d) Tenaga Ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Perguruan Tinggi Negeri;
  - e) Kepala Bidang Sistem Informasi, Biro Hukum dan Humas, Kementerian PANRB;
  - f) Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi, Biro Hukum dan Humas, Kementerian PANRB;

(2) Tugas Kelompok Kerja Bidang Koordinasi Distribusi dan Pengumpulan LJK Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang antara lain:

- a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka distribusi dan pengumpulan LJK hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
- b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan distribusi dan pengumpulan LJK hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
- c. memastikan semua LJK hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang terkumpul;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi distribusi dan pengumpulan LJK hasil tes seleksi CPNS kepada Ketua Tim Pelaksana.

(3) Tugas Kelompok Kerja Bidang Pengolahan Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang antara lain:

- a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pemindaian / *scanning*, pengolahan dan *scoring* LJK hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
- b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemindaian, pengolahan dan *scoring* hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
- c. memastikan semua LJK hasil tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pemindaian, pengolahan dan *scoring* hasil tes dalam seleksi CPNS kepada Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Direktur Pengadaan PNS, BKN.
  - b. Wakil Ketua : Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian PANRB;
  - c. Anggota :
    1. Direktur Kinerja Pegawai, BKN;
    2. Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi, BKN;
    3. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri;
    4. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    5. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan;
    6. Kepala Sub Direktorat Advokasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

(2) Sekretariat Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris Tim Pelaksana.

(3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif kepada Tim Pelaksana dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013;

Pasal 7

(1) Konsorsium adalah instansi yang ditunjuk oleh Menteri PANRB untuk menyiapkan master naskah soal dan LJK tes, memantau pencetakan dan distribusi naskah soal dan LJK tes, melakukan pemantauan pelaksanaan tes, memindai LJK, dan mengolah hasil tes;

(2) Konsorsium terdiri dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Biro Kepegawaian), Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan (Pusat Penilaian Pendidikan) dan Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk.

(3) Konsorsium bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.

(4) Konsorsium bertugas :

- a. menyusun materi soal tes kompetensi dasar bagi Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum CPNS tahun anggaran 2013 (master soal) dan kunci jawaban berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar PNS yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
- b. menyusun formulir Lembar Jawaban Komputer (LJK) sesuai dengan jenis dan bentuk soal tes kompetensi dasar;
- c. menyusun SOP Penyusunan Soal Tes Kompetensi Dasar, SOP Pengolahan Hasil Tes, SOP Penggandaan dan Distribusi Soal dan Lembar Jawaban Komputer, SOP Pendampingan terhadap instansi yang menyelenggarakan tes;



- d. mengolah Lembar Jawaban Komputer hasil Tes Kompetensi Dasar;
- e. mengolah LJK hasil *scanning* tes kompetensi dasar dengan kunci jawaban dengan alat bantu komputer;
- f. memberikan rekomendasi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) tes kompetensi dasar kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
- g. menyampaikan hasil pengolahan LJK (nilai dan ranking serta yang memenuhi ambang batas kelulusan (*passing grade*) untuk masing-masing instansi penyelenggara tes kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional.

#### Pasal 8

(1) Susunan Tim Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Kementerian PANRB.
- c. Sekretaris : Deputi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, BPKP.
- d. Anggota :
  1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
  4. Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur, Kementerian PANRB
  5. Inspektur Kementerian PANRB;
  6. Inspektur Badan Kepegawaian Negara;
  7. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
  8. Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Tim Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.

(3) Tim Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum mulai dari proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan tes, pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasil tes, proses penetapan NIP dan penempatan pegawai;
- b. menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum berlangsung secara obyektif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya;
- c. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum kepada Tim Pengarah.

Pasal 9

- (1) Susunan Tim Audit Teknologi terdiri dari :
  - Ketua : Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  - Wakil Ketua : Sekretaris Utama, BPPT
  - Anggota : Kepala Pusat Data Informasi dan Standardisasi, BPPT
  - : Kepala Biro SDM & Organisasi, BPPT
  - : Kepala Biro Keuangan, BPPT
  - : Kepala Biro Umum & Humas, BPPT
- (2) Tim Audit Teknologi bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- (3) Tim Audit Teknologi bertugas:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
  - b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
  - c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan penggunaannya;
  - d. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi CPNS;
  - e. mengawasi penggunaan sistem teknologi selama pelaksanaan seleksi CPNS;
  - f. melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan untuk seleksi CPNS;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dalam seleksi CPNS kepada Ketua Tim Pengarah.
- (4) Susunan Tim Pengamanan Teknologi terdiri dari :
  - Ketua : Kepala Lembaga Sandi Negara
  - Wakil Ketua : Sekretaris Utama, Lemsaneg
  - Anggota : Deputi Bidang Pengamanan Persandian, Lemsaneg
  - : Direktur Pengamanan Sinyal, Deputi Bidang Pengamanan Persandian, Lemsaneg
- (5) Tim Pengamanan Teknologi bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- (6) Tim Pengamanan Teknologi, bertugas :
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
  - b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan CPNS tahun 2013;
  - c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan penggunaannya;
  - d. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi CPNS;
  - e. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan selama proses
  - f. seleksi CPNS termasuk melakukan penyandian master soal CPNS;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi dalam seleksi CPNS kepada Ketua Tim Pengarah.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2013.


Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Agustus 2013

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



A circular official stamp of the Ministry of State Apparatus Management and Bureaucratic Reform is visible. The stamp contains the text 'MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

AZWAR ABUBAKAR

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Agustus 2013

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



A second circular official stamp of the Ministry of State Apparatus Management and Bureaucratic Reform is visible, identical to the one above. It contains the text 'MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

AZWAR ABUBAKAR